

**DELIVERY ORDER PADA TOKO BANGUNAN
MENURUT PERSPEKTIF AKAD SALAM**
(Penelitian Pada TB. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

FADLAN MERA

NIM. 121109003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**DELIVERY ORDER PADA TOKO BANGUNAN
MENURUT PERSPEKTIF AKAD SALAM**
(Penelitian Pada TB. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

FADLAN MERA


NIM. 121109003


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP: 197001312007011023


Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak.
NIDN: 0113067802

**DELIVERY ORDER PADA TOKO BANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF
AKAD SALAM (Penelitian Pada TB. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 30 Juli 2018
17 Dzulkaidah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
NIP: 197001312007011023


Faisal Fauzan, S.E, M.Si, Ak.CA
NIDN. 0113067802

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001


Arifin Abdullah, S.Hi, M.H
NIP. 1982032120091210005

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Fadlan Mera
NIM : 121109003
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Yang Menyatakan,




Fadlan Mera

ABSTRAK

Nama/NIM : Fadlan Mera/121109003
Judul Skripsi : Delivery Order Barang Bangunan Menurut Perspektif Akad Salam Pada TB. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh
Pembimbing : 1. H. Edi Darmawijaya, M.Ag
2. Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak.
Tahun : 2018 M/1439 H
Kata Kunci : *Delivery Order*, Akad Salam, TB. Puga Jaya

Dalam melaksanakan penjualan, perusahaan dapat melakukannya secara tunai, kredit dan DO (*Delivery Order*). *Delivery Order* adalah dokumen surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang milik perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan *Delivery Order*. konsumen umumnya menyukai pembelian secara DO, karena barang dalam jumlah banyak masih bisa disimpan di toko tempat pembelian barang tersebut. Dan hal ini menjadi solusi bagi pelanggan untuk memperoleh barang tanpa harus membawa pulang serta barang yang sudah dibeli tersebut. Dalam Islam pembelian semacam ini dikenal dengan *Akad Salam* yaitu bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Penelitian Delivery Order Barang Bangunan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana praktek jual beli delivery order pada akad salam pada jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya dan mengetahui analisis terhadap praktek dalam jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya menurut perspektif akad salam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi multi situs. Subjek data penelitian adalah Pemilik toko dan Konsumen. Data diperoleh dengan observasi dan interview. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian dan verifikasi. Untuk mengukur keabsahan data menggunakan standar kredibilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delivery order barang bangunan menurut perspektif akad salam pada TB. puga jaya di kota banda aceh sudah berjalan baik dibuktikan dengan adanya *sighat* akad yang dilakukan oleh penjual berbentuk akad lisan dan tulisan, dimana jual beli bahan bangunan yang dilakukan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng dalam prakteknya di Desa Ulee Kareng terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan dengan membayar sebagian harga dan Akad kedua dengan menangguh pembayaran.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam, Pemilik Alam raya Allah swt, yang telah menurunkan wahyu Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia sekalian alam. Kemudian tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, beserta para sahabat dan keluarga beliau atas segala perjuangan dan pengorbananNyalah, yang telah terbebas dari alam kebodohan dan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai detik ini.

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai gelar Sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **Delivery Order Barang Bangunan Menurut Perspektif Akad Salam Pada TB. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh.**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Akan tetapi berkat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, ataupun secara langsung maupun tidak langsung penulis berhasil menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pertama dan utama sekali kepada kedua orang tua, **Ayahanda Alm. Busyuruna ST** dan **ibunda tercinta Nadia Jr SP.d** atas dorongan dan do'a restu serta pengorbanan yang tidak ternilai dan mendukung serta membantu penulis dalam segala hal guna menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih ayah, terimakasih mama. Serta kepada

seluruh keluarga besar yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Bapak H. Edi Darmawijaya, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Dekan, para Pembantu Dekan beserta sfaffnya yang telah ikut membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta sekretaris jurusan dan juga seluruh staff jurusan.
4. Bapak Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam meyelesaikan karya tulis ini.
5. Bapak Mukhsin selaku Pemilik TB. Puga Jaya yang telah memberikan izin penelitian di Toko yang beliau pimpin serta kepada seluruh karyawan serta semua pihak yang telah membantu kesuksesan penelitian ini.
6. Kakak intan bang Hasbul Haq dan adek-adek tersayang, Mutia Soraya, Win Aradatussyahri yang telah banyak membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Rekan-rekan sejawat dan seluruh mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama angkatan 2011 yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan serta saran-saran yang sangat membantu penulisan karya tulis ini dengan baik.

8. Teman-teman di Stadion Harapan Bangsa, yang telah banyak mengingatkan waktu hampir habis bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini.

Penulis sungguh tidak dapat membalas semua kebaikan dan bantuan serta support yang telah bapak, ibu dan teman-teman berikan. Akhirnya penulis berharap segala amal baik yang telah dilakukan mendapat keridhaan Allah Swt, dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal'alamiin.

Penulis telah berusaha untuk menyajikan karya tulis ini namun jika masih ada kekurangan baik dari segi teknis maupun dari segi penyampaian materi yang merupakan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 12 Juli 2018
Penulis,

Fadlan Mera

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Transletirasi	Arab	Transletirasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Kajian Pustaka.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>SALAM</i>.....	13
2.1 Konsep Akad <i>Salam</i>	13
2.1.1 Pengertian Akad <i>Salam</i>	13
2.1.2 Landasan Hukum <i>Salam</i>	17
2.1.3 Rukun dan Syarat-Syarat dalam Akad <i>Salam</i>	21
2.1.3.1 Rukun Jual Beli <i>Salam</i>	23
2.1.3.2 Syarat-syarat Jual Beli <i>Salam</i>	24
2.1.4 Pembatalan Kontrak dalam Akad <i>Salam</i>	41
2.1.5 Berakhirnya Akad <i>Salam</i>	42
2.1.6 Hikmah Jual Beli <i>Salam</i>	42
BAB III DELIVERY ORDER (DO) PADA TOKO BANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF AKAD <i>SALAM</i>	45
3.1 Profil Toko Bangunan Puga Jaya.....	45
3.2 Praktek <i>Delivery Order</i> dan Pengelolaan Pada Toko Bangunan Puga Jaya.....	48
3.3 Sistem <i>Delivery Order</i> dan Pengelolaan Pada Toko Bangunan Puga Jaya Ditinjau Menurut Perspektif Akad <i>Salam</i>	51
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar.¹ Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.² Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidupnya, seorang anak manusia (individu) selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi sosial antar individu tersebut mengkrystal menjadi suatu hubungan sosial. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial di antara mereka.³

Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya, orang melakukan suatu konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi ini diatur dalam fikih muamalah. Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan serta melakukan pengabdian atau ibadah kepada Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan. Tugas manusia sebagai khālifah (pemimpin) di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan

1 Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya , 2014), h. 9

2 Ismail Nawaw , *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) h. 3

3 Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 160

juga dalam rangka melaksanakan ibadah. Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan ekonomi.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam mempunyai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam aktivitas usaha, jual beli merupakan transaksi yang paling kuat dan paling penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kebutuhan *darūri* dalam kehidupan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli tersebut. Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syariat, Allah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun, yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan dan sebagainya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisā': 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁴

Dari firman Allah di atas jelas bahwa kita diperbolehkan melakukan jual beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh merampas harta orang lain dengan cara tidak adil dan melanggar hukum.⁵ Dari penjelasan ini jelas bahwa jual beli diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya, dan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, t.t), h. 83

⁵ Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol. 4 (Jakarta: Intermedia, 1996), h.86.

apabila jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunya jelas itu tidak diperbolehkan oleh Islam. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan jual beli dalam Islam, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala syubhat sedapat mungkin.⁶ Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat."⁷

Ada seseorang berniat ingin membangun rumah tetapi belum mempunyai uang yang cukup untuk membangun dan membayar sepenuhnya rumah yang ia inginkan tersebut dan menunggu sampai 1 tahun kemudian. Akan tetapi yang terjadi pada kehidupan sekarang ini kebanyakan tidak sesuai dengan keinginannya, harga barang bangunan yang terus meningkat membuatnya memilih untuk memesan atau melakukan kegiatan *Delivery Order* (DO) atas barang yang diperlukan untuk membangun rumahnya ke salah satu toko bangunan, dikarenakan uang yang belum cukup dia membuat kesepakatan dengan ketentuan membayar sebagian barang yang dipesan tetapi barang tersebut tetap diambil

⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, ter. Kamaludin, A. Marzuki (Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997), 46.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*,..... h.44.

oleh pembeli pada toko sampai orang tersebut melunasinya. Contoh, pembeli membeli bahan bangunan dengan total harga Rp. 50.000.000,- tetapi pembeli hanya dapat membayar Rp. 30.000.000,- Dalam hal ini, pembeli tetap membayar harga barang seperti di awal memesan barang walaupun telat melunasi sisa kekurangan uang sebelumnya. Dalam jual beli ini apakah jual beli yang dilakukan pada tempat tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya praktek seperti ini, maka praktek jual beli menurut syariat Islam harus benar-benar diamalkan dalam keseharian, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam menyusun skripsi yang berjudul **“Delivery Order Barang Bangunan Menurut Perspektif Akad Salam Pada TB. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli *delivery order* terhadap bahan bangunan di TB. Puga Jaya Banda Aceh?
2. Bagaimana analisis terhadap praktek dalam jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya menurut perspektif akad salam.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan tentu saja mempunyai tujuan tersendiri, tidak terkecuali dengan penulisan skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli delivery order pada akad salam pada jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya
2. Untuk mengetahui analisis terhadap praktek dalam jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya menurut perspektif akad salam

1.4 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat pada skripsi ini serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul.

Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah:

1.4.1 *Delivery Order*

Delivery Order adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang (Bagian gudang) milik perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan *Delivery Order*. *Delivery order* tidak berpengaruh terhadap persediaan. Selanjutnya Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang atas perintah yang menerbitkan *Delivery Order*.

Bila Dokumen ini ditujukan kepada Gudang milik perusahaan yang menerbitkan diperlukan sebanyak 3 lembar.

- a) Lembar ke 3 sebagai arsip bagian yang menerbitkan

- b) Lembar ke 2 sebagai arsip yang mengeluarkan barang (bagian Gudang)
- c) Lembar ke 1 sebagai bukti transaksi yang digunakan untuk pembuatan tagiha

1.4.2 Toko Bangunan

Toko bangunan adalah suatu toko pengecer yang khusus menjual peralatan dan bahan untuk memperbaiki rumah atau suatu bisnis yang dapat ditemui di mana-mana di sekitar tempat tinggal kita, terutama lebih banyak tumbuh subur di dekat lokasi perumahan yang baru dibuka.

1.4.3 Akad Salam

Akad Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁸ Jual beli ini dibenarkan berdasarkan atas kebanyakan manusia *hajat* (berkepentingan) terhadap akad ini.

⁸ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari teori Kepraktek*, (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 108.

1.5 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif Analisis pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecambuk dan mengekspresikan diri dalam gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian (Deskriptif Analisis) itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktek dalam kehidupansehari-hari.⁹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini penulis bertujuan memahami makna fenomena- fenomena yang terjadi tentang jual beli bahan bangunan khususnya mengenai lokasi penelitian dengan apa adanya.¹⁰

⁹ Aji Damannuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010), h. 5.

¹⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003), h.5.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di TB. Puga Jaya yang terletak di Desa Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait terjadi dalam transaksi jual beli di TB. Puga Jaya dan sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Dengan memilih lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

1.5.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data lapangan (sumber data Primer)

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan (sumber data primer). Yang mana penulis bertemu langsung dengan responden Responden ialah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan peneliti itu sendiri.

b. Sumber data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu konsumen atau pembeli.

1.5.5 Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.¹¹
- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset yaitu menganalisa data hasil dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pernyataan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

1.5.6 Teknik Analisa Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh penulis menggunakan metode induktif. Metode Induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹²

1.6 Kajian Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui, Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan belum ada ditemukan karya ilmiah yang secara spesifik meneliti dan membahas tentang “Delivery Order Pada Toko Bangunan Menurut Perspektif

¹¹ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.129.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), h. 42.

Akad Salam (Study kasus Pada Usaha TB. Puga Jaya di Kota Banda Aceh)”, Dengan demikian, keaslian ini dapat di pertanggung jawabkan secara hukum

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain, Penelitian yang dilakukan oleh Tri Miranti dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Fiqh Terhadap Bai’ As-Salam dalam Perbankan Syari’ah*” (pendekatan kualitatif), penelitian ini mendeskripsikan aplikasi akad *ba’i salam* pada perbankan syari’ah di Indonesia yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *bai’ as-salam* dalam fiqh.

Penelitian yang dilakukan oleh Biuty Wulan Octavia yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli akad Assalam dengan sistem on line di pand’s collection Pandanaran*”. Dalam skripsinya menemukan sistem *online* di Pands Collection Pandanaran adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, penyerahan barang dilakukan secara *online* yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur *gharar*. Produk-produk yang ada di *online* ternyata stocknya habis dan tidak ada pemberitahuan atau penjelasan di profilnya bahwa barang tersebut stocknya habis. Serta tidak sesuai dengan rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi *as-salam* menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.

Penelitian yang dilakulan oleh Wina, dengan judul, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Pada Departemen Store Paloma Shopway Kota Langsa*” Dalam skripsinya menemukan praktik ditemukan beberapa kondisi,

barang yang dipesan di DS. Paloma Shopway ini tidak tersedia atau kehabisan stok dan pihak departemen store tidak menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya, sehingga para konsumen tidak mengetahui penyebab transaksi tersebut menjadi batal.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Jual Beli Pesanan Pada Shophie Marthin Kota Langsa Ditinjau Menurut Hukum Islam*" yang menggunakan pendekatan kualitatif, menyimpulkan bahwa jual beli yang dijalankan oleh sophie marthin Kota Langsa sesuai dengan hukum Islam, karena bila dilihat dari konsep dasar muamalah bahwa selain rukun dan syarat harus terpenuhi, harus adanya kerelaan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian (akad).

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun proposal ini ke dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang berisi penjelasan umum dan gambaran tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua berfungsi sebagai landasan teori dalam Akad Salam untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang meliputi pengertian akad salam, dasar hukum akad salam, rukun syarat akad salam,

macam-macam akad salam, dan yang terkait dengan pembahasan tentang apa landasan hukumnya. Kemudian diuraikan tentang akad salam serta rukun akad salam

Bab ketiga merupakan bab inti yang di dalamnya dikemukakan jawaban dari pertanyaan pokok pada bab pertama yang membahas tentang gambaran umum Toko bangunan Puga Jaya, system yang dilakukan Toko Bangunan Puga Jaya, dan sebagai penyajian data dari hasil penelitian di lapangan yang berisi tentang akad salam dan penetapan harga jual beli dan menganalisa terhadap praktek jual beli meliputi akad jual beli dan penetapan harga jual beli bahan bangunan dengan teori-teori hukum Islam sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan dan kita akan tahu bagaimana keabsahan praktek jual beli pada penjual bahan bangunan di TB. Puga Jaya di Jl. Kebun Raja, Desa Ulee Kareng, Kota Banda Aceh menurut hukum islam

Bab keempat berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari pada pembahasan permasalahan yang penulis angkat.

BAB DUA

KONSEP AKAD SALAM DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Konsep Akad Salam

2.1.1 Pengertian Jual Beli Salam

Dalam jual beli tidak semua barang yang di inginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual beli yang seperti ini disebut dengan salam (*indent*). Yaitu penjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah terhadap barang pesanan dengan "al- Mahawij" (barang-barang mendesak).¹

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 AH/699-767 AD). Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.²

Jual-beli pesanan (*indent*) dalam Fiqh Islam disebut *as-salam* (السلام) bahasa penduduk Hijaz atau *as-salaf* (السلف) bahasa penduduk *irak*,³ secara terminologi adalah: "Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau

¹ Drs. H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h.61.

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.91

³ Abdul Rahman al-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kita al-Ilmiyah), 2006. cet. III, h. 520

menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari”.

Ulama Syafi'iyah dan Hanbali mendefinisikannya dengan ”Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad”. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan ”Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.⁴

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan Salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli

⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h.143.

⁵ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.180.

yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁶

Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁷ Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁸ Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,

Artinya : Rasulullah SAW, bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual, “ (HR.Ibnu Majah).

Sabda Rasulullah SAW,

Artinya: “Hannad menceritakan kepada kami,Qabishah memnceritakan kepada kami dari sofyan dari Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id, Rasulullah SAW. bersabda pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di Syurga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada’.” (HR. Tirmidzi).

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-pungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam* (Al-Omar dan Abdel Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih

⁶ Dr. H. Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:T. Raja Grafindo Persada, 2005), h.76

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2003), h. 38.

⁸ Muhammad Syafi’i ntonio, *Bank syari’ah dari teorike praktik*, Gema Insani , jakarta : 2007), h.109.

berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. *Salam* mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat diberbagai sektor, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. *Salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhbiaya operasi. *Salam* juga digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu dengan membeli komoditas dengan *salam* dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.⁹

Dari berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan diakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.170

barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitas. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.¹⁰

2.1.2 Landasan Hukum Akad Salam

Salam diperbolehkan Rasulullah SAW, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.¹¹

a. Dalil Al-Qur'an.

Jual beli salam ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

¹⁰ M. Ali. Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 144.

¹¹ *Ibid.*

وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹²

Dalil di atas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang ataupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya dan Allah Swt menyerukannya dengan lafadz (ناكثوه). Dalam jual beli salam yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran dimuka baik tunai ataupun tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut. Isi dan maksud ayat di atas memang dalam penulisan atau pencatatan dalam setiap transaksi bermuamalah.

b. Dalil Hadist

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

١٣

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda, "Siapa saja yang melakukan jual -beli salam(salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu."* (HR. Bukhari dan Muslim)

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah annya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), h. 48.

¹³ Muhammad bin ismail abu abdillah al-bukhari *Al-jami' ash-Shahih al- Bukhari*, (Bayrut : darul ibnu katsir,1987), Juz II, h. 781

عن بن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم المدينة وهم يسلفون في الطعام والتمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلف فليسلف إلى أجل مسمى و كيل معلوم (رواه الطبراني)

Artinya : Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa rasulullah SAW datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) pada makanan dan buah tamar, beliau berkata: "Barangsiapa yang melakukan salaf (salam) hendaklah ia melakukan untuk jangka waktu yang diketahui, dan dengan takaran atau imbangan yang jelas pula," (HR. Thabrani).¹⁴

Sabda Rasulullah ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati parta penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Jadi Rasulullah Saw membolehkan jual beli *salam* asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.¹⁵

Berdasarkan hadits tersebut, jual beli *salam* ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli *salam* juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.¹⁶

c. Dalil Ijma'

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa *salam* hukumnya boleh dilakukan. Dalam mausu'ah al-Um, Imam

¹⁴ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL- Shaghir* (Bayrut: Daru Ammar,1985). Cet I Juz I, h. 353 No. 589

¹⁵ Nasroen Haroen, *fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.148.

¹⁶ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (yogyakarta: BPF, 2009), h. 213.

as-Syafi'i berkata mengenai Ijma' Ulama tentang kebolehan salam sebagai berikut:

” . . .Salaf/salam boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan atsar dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahui”.¹⁷

2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli Salam.

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *salam* ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafadz yang dipakai dalam jual beli pesanan menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hamabilah adalah lafaz *as-salam*, *as-salaf*, atau *al-bay'* (jual beli). Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, lafaz yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan Ulama Syafi'iyah adalah hanya menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafaz *as-salam* dan *as-salaf*. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'.¹⁸

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, terdiri atas:

a. Alqid

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual disebut dengan *al-muslim ilaih*

¹⁷ Ibnu Mundzir, *ausu'ah al-Um*, Imam as-Syafi'i

¹⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),h.145.

(orang yang disertai) dan pihak pembeli disebut *al-muslim* atau pemilik *as-salam* (yang menyerahkan).¹⁹ Keberadaan *aqid* sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

b. Objek jual beli *salam*

Yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut *al-Muslim Fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli *salam* harus jelas serta diserahkan waktu akad.

c. Sighat (*Ijab* dan *Qabul*)

Ijab (*pernyataan* melakukan ikatan) dan *qabul* (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai kehendak syari'at" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

¹⁹ Chairuman pasariibu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.48.

2.1.3.1 Rukun Jual Beli Salam

Pelaksanaan bai' as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a. Muslim (مسلم) atau pembeli.
- b. Muslim ilaih (بيد المسلم) atau penjual.
- c. Modal atau uang.
- d. Muslim fiih (بيد مسلم) atau barang.
- e. Sighat (تمغيصلا) atau ucapan.²⁰

Barang pesanan (*Muslim fiih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a. Barang yang halal;
- b. Dapat diakui sebagai utang;
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;²¹
- d. Penyerahannya dilakukan kemudian;
- e. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan; dan
- f. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

Penyerahan barang pesanan (*Muslim fiih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (*Muslim Ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati;

²⁰ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), Cetakan ke-4, vol. V, hlm. 3604.

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h..372

- b. Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslimfih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslim Ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga;
 - c. Dalam hal produsen (*Muslim Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslimfih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon);
 - d. Produsen (*Muslim Ilaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*Muslim fih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*Muslim fih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga; dan
 - e. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*Muslim fih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan; atau menunggu sampai barang pesanan (*Muslim fih*) tersedia.
- Penetapan harga barang pesanan (*Muslim fih*) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.²²

2.1.3.2 Syarat-syarat Jual Beli Salam

Dengan keterangan di atas, maka menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa salam itu hukumnya

²²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h..373

dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratannya dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya. Persyaratan dalam *salam* adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja *salam* boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.²³

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²⁴

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

5. dan janganlah kamu *serahkan* kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.²⁵

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *a>qid* harus *baligh*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan

²³ Drs. H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h.63.

²⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 74.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 115.

seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.²⁶ Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah balig itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada bilangan umur atau bilangan tahun yang dilaluinya. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat mempengaruhi secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal-hal yang membawa dampak akan tanggung jawab yang dipikulnya nanti dikemudian hari, seiring dengan pengambilan posisi sebagai personal yang melakukan perbuatan itu.²⁷

- b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, yang diantaranya sebagai berikut:
- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
 - 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli *salam*, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.

²⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: UII Press, 2000), 31.

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.²⁸

c. Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:

- 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
- 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas mislanya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.²⁹ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.³⁰ Pada era modern seperti sekarang, untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan *al-muslim Fiqh* dapat ditambah dengan menghadirkan bentuk visual dari *al-musla fiqh*.
- 3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan pada upayannya untuk menyediakan barang tersebut.
- 4) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Barangnya dapat

²⁸ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79.

²⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 141.

³⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Enslkopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.511.

diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.³¹

5) Disebutkan tempat penyerahan penyerahan barang.

d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang

1) Syarat tentang waktu penyerahan barang

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.³² Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.

2) Syarat tentang tempat penyerahan barang

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 150.

³² Adiwarmans Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 93.

diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang.

Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli *salam* tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadits yang menjelaskan. Apabila penyerahan barang merupakan syarat sah jual beli *salam*, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.³³

Yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan akad *salam* syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan.

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas, kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh minta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar.³⁴ Dalam fiqih Islam juga menyebutkan bahwa apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan,

³³ *Ibid*

³⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 146-147.

maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada penjualnya. Ketentuan ini sebenarnya untuk menjamin hak-hak pembeli atau konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan.

e. Syarat Ijab dan Qabul Sighat)

Sighat adalah pernyataan ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun qabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.³⁵ Unsur penting dari jual beli salam adalah kerelaan kedua belah pihak sama halnya dengan jual beli lainnya. Sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan *harta* sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁶

Adapun syarat-syarat ijab qabul yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah :

1) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan qabul

³⁵ Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 348.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 122.

harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak

- 2) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majlis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majlis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majlis akad tempat terjadinya qabul.³⁷ Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surat menyurat, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.³⁸

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut.

- a) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat aqad *salam* ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari

³⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 51.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68.

transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad *salam* adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

- b) *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *dhawat al-amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al-qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salam*. Contoh: batu mulia tidak boleh diperjualbelikan dengan akad *salam* karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.
- c) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk darilahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak syah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu.

Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.

- d) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.³⁹
- e) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- f) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- g) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syari'ah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli syah secara syari'ah, sehingga akad *salam* tidak dapat digunakan.

Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad salam

³⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.92

akan menjadi tidak syah jika ketujuh syarat di atas tidak sepenuhnya dipatuhi. Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain.

- a. Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *salam* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat akad efektif bukan merupakan syarat syahnya akad *salam*. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini bisa diterapkan untuk kondisi sekarang.⁴⁰
- b. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad salam tidak syah. Mereka berargumen bahwa salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok

⁴⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.93

komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dengan akad salam pada umumnya lebih murah dari harga tunai. Konsesi mengenai harga ini dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan. Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli Hukum Fikih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa Ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW, tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat syahnya akad salam. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama. Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah SAW, tidak menetapkan periode minimum. Para Ahli Hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Jelas mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatan dan perhatian terhadap pedagang kecil. Namun, kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan periodewaktu minimum yang

lebih pendek. Dalam masalah harga, penetapan harga dengan akad salam tidak harus lebih rendah daripada harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan yang lebih awal secara suka rela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.⁴¹

Dari pembahasan di atas jelas bahwa akad salam dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutuhkan modal awal untuk dapat menjalankan usahanya untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan salam ini dapat juga dilakukan oleh perbankan syari'ah modern, khususnya untuk membiayai sektor pertanian. Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga salam yang lebih rendah daripada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank dapat meminta jaminan.

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah, jual-beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.

Wahbah az-Zuhaili (Guru Besar Fikih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h..95

sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara).

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan syah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang disepakati. Ada persoalan lain yang berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fukaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.⁴² Adapun tentang batas waktu tidak ada keterangan secara jelas di dalam nash, sebab itu para ualama berbeda dalam menentukan batas waktu dalam salam ini. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa penentuan masa itu menjadi penentu syarat syahnya salam, tanpa diperselisihkan. Begitu juga pendapat yang terkuat dalam kalangan Malikiyah. Kebanyakan fuqaha juga berpendapat demikian dan tidak boleh ada salam yang tunai. Tapi as-Syafi'i membolehkan adanya salam yang tunai dengan alasan, jika salam dengan penentuan waktu saja boleh, maka salam seketika lebih dibolehkan lagi karena lebih sedikit kesamarannya.

Imam Malik menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudawiyah. Ibnu Qasim menetapkan sekurang-kurangnya lima belas hari. Ibnu Khuzaimah memberi

⁴² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), h.146.

kelonggaran sampai masa kelapangan, Al-Manshurbillah menetapkan sekurang-kurangnya empat puluh hari, sedangkan an-Nasir sekurang-kurangnya satu jam.⁴³

Melihat dari kenyataan, saat sekarang ini dalam pembatasan waktu salam ini, sulit untuk memegangi salah satu pendapat di atas dalam berbagai salam yang dilakukan. Maka itu pembatasan waktu ini tergantung kepada jenis barang yang akan dijadikan objek salam sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁴

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam jumlah besar).

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktek jual beli as-salam di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan eksport). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang.

⁴³ Hamzah Ya'qob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Badung : CV. Diponegoro, 1989), h.233.

⁴⁴ Drs. H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h.64

Oleh sebab itu, jual beli as-salam yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan bisa dihindari sekecil mungkin.⁴⁵

Selain jual beli salam yang telah dijelaskan di atas, masih ada lagi jenis jual beli salam yang lain biasa disebut dengan jual beli salam paralel (*Salam Paralel*). Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

Karena dalam akad salam ini bank bertindak sebagai penyedia pembiayaan, dan tidak sebagai pembeli akhir komoditas yang diproduksi oleh penjual, bank kemudian menjual kembali dengan akad salam paralel kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang sama. Dapat juga bank (sebagai penjual/Muslim ilaih) menerima pesanan dari nasabah (pembeli/muslim), kemudian bank (sebagai pembeli/muslim) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (muslim ilaih) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Pelaksanaan salam selain antara bank dan nasabah, dapat juga dilakukan antara bank dengan penjual. Salam yang kedua ini disebut juga dengan salam paralel dengan syarat-syarat, bahwa:

- 1) Akad kedua (salam pralel) terpisah dari akad pertama; dan
- 2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama syah.⁴⁶

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004) h.147

⁴⁶ Wirdyaningsih, SH., MH. Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.113

Syarat-syarat salam paralel yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut.

- a) Pada salam paralel, bank masuk kedalam dua akad yang berbeda. Pada salam pertama bank bertindak sebagai pembeli dan pada salam kedua bank bertindak sebagai penjual. Setiap kontrak salam ini harus independen satu sama lain. Keduanya tidak boleh terikat satu sama lain sehingga hak dan kewajiban kontrak yang satu tergantung kepada hak dan kewajiban kontrak paralelnya. Setiap kontrak harus memiliki kekuatan dan keberhasilannya harus tidak tergantung pada yang lain.
- b) Salam paralel hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga. Penjual pada salam pertama tidak boleh menjadi kontrak pembelian kembali yang dilarang oleh syari'ah.⁴⁷

Spesifikasi dan barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jika bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan

⁴⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.96

penjual. Jika barang yang dikirimkan salah satu cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.⁴⁸

2.1.4 Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi *Salam* memberikan karakteristik *salam* sebagai berikut:

- a. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.
- b. *Salam paralel* dapat dilakukan dengan dua syarat. Pertama, akad antara entitas (sebagai pembeli) dan Produsen (penjual) terpisah dari akad antara entitas (sebagai penjual) dan pembeli akhir. Kedua, kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).
- c. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, entitas dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.
- d. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang

⁴⁸ Drs. Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* Edisi ke- 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h.216.

pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

2.1.5 Berakhirnya Akad Salam

Dari penjelasan di atas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.⁴⁹

2.1.6 Hikmah jual beli salam.

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hamba-Nya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek yang sangat penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Diantara hikmah di bolehkannya bai' as-salam adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari

⁴⁹ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.185

penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.

2. Untuk memenuhi hubungan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
3. Selain itu, *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.
4. Manfaat transaksi *salam* bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.⁵⁰
5. Membantu kelancaran perdagangan import dan ekspor antar satu Negara dengan Negara lain. Karena praktek jual beli *as-salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Oleh sebab itu, jual beli *as-salam* yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

⁵⁰ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008),h.181.

Demikianlah antara lain hikmah bolehnya jual beli salam dilaksanakan, dengan tujuan agar hamba-hamban-Nya senantiasa dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang diperintahkan-Nya dan terhindar dari segala kemafsadatan.



BAB TIGA
DELIVERY ORDER (DO) PADA TOKO BANGUNAN MENURUT
PERSPEKTIF AKAD SALAM

3.1 Profil Toko Bangunan Puga Jaya

Toko Puga Jaya merupakan bentuk usaha yang bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan bangunan. Toko Bangunan Puga Jaya salah satu toko bahan bangunan yang lokasinya berada di jalan Kebun Raja, Desa Ulee Kareng yang menyediakan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk bangunan, lokasi toko bangunan ini sangat strategis karena berada pada pinggir jalan utama. Dalam pengelolaannya toko bangunan Puga Jaya menyediakan sistem pengantaran barang yang akan dibeli agar supaya memudahkan pelanggan dalam membeli barang dalam jumlah banyak. Dengan menggunakan via telepon dalam memesan barang dan bertransaksi maka pelanggan tidak harus meninggalkan rumah dalam membeli barang pada toko bangunan Puga Jaya.

Toko bangunan ini menyediakan bahan bangunan yang bisa dibilang cukup lengkap. Harga yang ditawarkan pun juga cukup terjangkau oleh pelanggan. Pelayanan dalam pengantaran barang pesanan menjadi salah satu strategi dari pengelola agar dapat bersaing dan juga meningkatkan penjualan. Karena pemiliknya merangkap menjadi pengelolanya maka setiap kritik atau saran dari pelanggan langsung ditanggapi oleh pengelola maka toko bangunan Puga Jaya dapat berkembang sesuai dengan permintaan pelanggannya. Toko bangunan Puga Jaya menerapkan Struktural manajemen yang memiliki job masing-masing sesuai dengan

tanggung jawabnya, tanggung jawab dapat terpilah dan dapat terselesaikan dengan baik yang dipimpin langsung oleh pemilik toko.

Toko bangunan ini lebih unggul dalam barang kebutuhan- kebutuhan untuk membangun rumah seperti semen, pipa, paku dan lain sebagainya, karena sudah memiliki pelanggan langsung yang memberikan harga paling murah dikarenakan mengambil dalam jumlah yang banyak sehingga mendapatkan potongan lebih dari pesaing-pesaing lain. Promosi yang digunakan di toko ini yaitu dari mulut ke mulut dan juga dari kepuasan pelanggan yang barangnya telah dibeli dan dikirim ke pelanggan mereka. Banyak pelanggan yang ikut membeli dikarenakan melihat tetangganya telah membeli dan hasilnya memuaskan

Perhitungan keuangan dilakukan dengan mencatat tiap harinya dari buku catatan penjualan, pemasukan dan pengeluaran keuangan di toko diatur secara detail mencatat pengeluaran dan pemasukan pada buku. Pengiriman barang yang telah dipesan oleh pelanggan dilakukan dengan cara mencatat nama pelanggan, alamat, barang apa saja yang dibeli dan juga nomor telepon serta *deadline* pengiriman, dengan begitu dapat mengurutkan dan membagi barang mana saja yang akan dikirim kemudian memberi catatan kepada sopir.

Pemeriksaan stok barang dilakukan tidaklah rutin, pemeriksaan dilakukan dengan cara manual yaitu ketika barang yang dilihat tinggal sedikit atau bahkan sudah habis maka langsung memesan kepada distributor, tetapi jika barang yang hampir habis atau sudah habis itu tidak begitu sering dibeli maka akan dipesan sedikit.

Pembagian tugas pada karyawan dilakukan secara lisan, karyawan biasanya beresja pada pekerjaan masing-masing seperti melayani pelanggan, membersihkan tempat yang kotor, mengecek barang, mengantar barang, tetapi jika misalnya ada karyawan yang kewalahan maka biasanya pemilik toko memerintahkan karyawan yang lain untuk membantu karyawan yang sedang kewalahan tersebut. Pemilik toko bertanggung jawab membimbing dan memberi petunjuk kepada tiap karyawan, pada awal masuk kerja mengajarkan dan menjelaskan mengenai tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan dengan benar.

Pemilik menciptakan suasana kondusif dan produktif dengan cara bersifat ramah dan juga menciptakan sifat kekeluargaan kepada karyawan sehingga karyawan pun merasakan sinergi tersebut dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Pemilik juga menerapkan peraturan kepada tiap karyawan dengan adil tanpa membedakan karyawan, dan juga memberikan contoh yang positif bagi karyawannya. Pemilik juga memberi pengetahuan kepada karyawan supaya selalu jujur dan ramah terhadap pelanggan, karena pelanggan adalah raja bagi usaha pemilik. Dengan berusaha bersikap ramah kepada pelanggan, maka secara tidak langsung akan memberikan tanggapan positif dan kepuasan dari pelanggan yang pastinya berdampak bagi perkembangan usaha.

Setiap ada barang yang datang dan dikirim ke toko bangunan Puga Jaya maka pemilik yang akan memastikan barang dikirim sudahlah benar dan tidak kurang ataupun lebih termasuk keuangan itu sendiri. Kontrol stok memang dilakukan sendiri

oleh Pemilik toko tetapi jika tidak ada pengecekan rutin seperti tiap bulan, pemilik hanya memeriksa apakah barang masih ada atau sudah habis.

3.2 Praktek Delivery Order (DO) dan Pengelolaan Pada Toko Bangunan Puga Jaya

Sejak awal mula didirikan toko bangunan Puga Jaya menerima jual beli dengan sistem pesanan masyarakat banyak yang membeli dengan sistem tersebut. Beberapa masyarakat yang pernah membeli dan masih dalam transaksi belum lunas membeli bahan bangunan di TB. Puga Jaya diantaranya Rijal Fahmi dan Hafidz. Mereka memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan jual beli di TB. Puga Jaya tersebut. Dalam penjualan bahan bangunan ke masyarakat, Muhsin mengaku bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan bahan bangunan dengan sistem memesan yang mana bisa secepatnya mendirikan sebuah bangunan.

TB. Puga Jaya memiliki berbagai macam bahan bangunan yang dapat di perjual belikan kepada masyarakat sekitar dengan sistem pesanan. Jadi penjual harus menerangkan sedetail mungkin kepada konsumen agar tidak terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli di TB. Puga Jaya ini menurut Rijal Fahmi yang berlangsung di Desa Ulee Kareng menggunakan sistem pesanan yaitu suatu transaksi dimana Rijal membeli bahan bangunan di TB. Puga Jaya dengan tidak membayar lunas hanya sebagian saja tetapi dia mengambil bahan bangunan semuanya.¹ Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah “saya beli semen sama

¹ Rijal Fahmi, Wawancara, Banda Aceh, 23 Juni 2018.

besi tapi saya tidak membayarnya lunas hanya sebagiannya aja uangnya” kemudian pihak penjual menjawab, “Iya pak, saya layani”.

Adapun menurut Hafidz yang membeli bahan bangunan di TB. Puga Jaya menggunakan sistem utang yang belum membayar sama sekali hanya mengambil bahan bangunan.² Adapun bahasa yang dipakai dalam akad adalah “Saya mau membeli semen tetapi tak bawa dulu semennya bayarnya nanti kalau saya ke toko” penjual menjawab “Iya pak, saya layani”

Dalam prakteknya proses jual beli yang dilakukan oleh konsumen (pembeli) datang langsung ke tempat penjual (TB. Puga Jaya) yang berlokasi di Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau dengan menelepon penjual artinya konsumen tidak harus datang ke toko langsung (untuk pembeli yang membayar lunas dan barang diambil saat itu juga).

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad jual beli bahan bangunan yang terjadi di Ulee Kareng menggunakan akad salam. Dalam penjualan bahan bangunan di TB. Puga Jaya Rijal Fahmi melakukan transaksi jual beli di TB. Puga Jaya, Rijal memberikan keterangan pelayanan TB. Puga Jaya sangat memuaskan. Ketika itu Rijal membeli besi 60 lonjor yang berukuran 10 setiap lonjornya Rp 50.000,00, selain itu Rijal membeli Semen Andalas 60 wasak, 1 wasaknya harganya Rp 64.000,00, selain itu Rijal juga membeli gamping 2 kwintal harganya Rp 150.000,00, sehingga jumlah semua yang dibeli Rijal Rp 7.950.000,00, Rijal tidak membayar lunas bahan bangunan yang dibelinya hanya

² Hafidz, Wawancara, Banda Aceh, 23 Juni 2018.

membayar Rp 5.000.000,00. Namun Rijal mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi semua pembayaran.³ Oleh pemilik TB. Puga Jaya yaitu Muhsin memberikan kwitansi pembayaran kepada Rijal yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Rijal dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.

Selanjutnya Hafidz juga pernah melakukan transaksi jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya. Hafidz saat itu membeli bahan bangunan semen Padang sebanyak 25 wasak, setiap 1 wasak harganya Rp 62.000,00, selain itu Hafidz membeli besi 15 lonjor yang berukuran 10 setiap lonjornya Rp 50.000,00, sehingga jumlah semua yang harus dibayar Bapak Hafidz Rp 2.300.000,00. Namun Hafidz mengambil bahan bangunan semuanya sebelum melunasi pembayaran.⁴ Oleh pemilik TB. Puga Jaya yaitu Muhsin memberikan kwitansi pembayaran kepada Hafidz yang di dalamnya terdapat keterangan jenis-jenis barang dan jumlah semua harga yang harus dibayar, setelah transaksi pihak penjual membuat ketentuan kepada Hafidz dimana ketika membayarnya belum ada satu bulan dilunasi maka tidak ada penambahan harga.

Selain dua orang di atas masih banyak konsumen yang melakukan transaksi seperti mereka di atas di TB. Puga Jaya milik Muhsin tersebut. Konsumen juga merasa beryukur karena adanya transaksi seperti ini karena rata-rata masyarakat

³ Rijal Fahmi, Wawancara, Banda Aceh, 23 Juni 2018.

⁴ Hafidz, Wawancara, Banda Aceh, 23 Juni 2018.

merupakan penduduk setempat. Dan Muhsin juga merasa senang karena adanya transaksi ini mempermudah konsumennya dalam membeli bahan bangunan sehingga TB. Puga Jaya menjadi ramai dan mendapatkan penghasilan yang banyak.

3.3 Sistem Delivery Order (DO) dan Pengelolaan Pada Toko Bangunan Puga Jaya Ditinjau Menurut Prespektif Akad Salam

Dalam perdagangan, akad merupakan posisi yang paling penting. Karena akad merupakan perjanjian yang memuat *ijāb* dan *qabūl* antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang menunjukkan adanya unsur sukarela yang berisi hak dan kewajiban masing-masing dengan prinsip syari'ah. Jual beli merupakan bagian dari *mu'āmalah* yang membutuhkan akad.

Adapun akad jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng yakni *sighat* akad yang dilakukan oleh penjual toko bangunan adalah menggunakan dengan menggunakan *sighat* akad lisan dan *sighat* akad tulisan, dimana jual beli bahan bangunan yang dilakukan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng dalam prakteknya di Desa Ulee Kareng terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan seperti akad yang diungkapkan pembeli: "Pak, saya beli semen sama gamping tapi saya tidak membayarnya lunas hanya sebagiannya aja uangnya" kemudian pihak penjual menjawab, "Iya Pak, saya layani". Dan yang kedua akad yang diungkapkan pembeli: "Pak, saya mau memesan semen tetapi tak bawa dulu semennya bayarnya nanti kalau udah ada uang" penjual menjawab, "Iya Pak, saya layani"

Ulamā' fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Jual beli menurut istilah ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

Bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati.⁶

Mengenai spesifikasi barang pesanan, dalam hal ini barang bangunan yang dipesan oleh para pembeli kepada penjual baik yang berada di dalam daerah maupun yang berada di luar daerah. Mereka para pedagang sudah menyebutkan jenis barang bangunan yang dibutuhkan, begitu juga dengan mutunya, waktu penyerahan, serta ukuran berat dan harganya. Setelah spesifikasi barang pesanan yang disebutkan disepakati oleh kedua belah pihak maka akad jual beli mereka lakukan.

Melihat praktek jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh para pembeli kepada penjual, dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli salam, maka menurut hemat penulis, dalam hal spesifikasi barang yang dipesan, pembeli melakukan perdagangan secara pesanan di toko bangunan Puga Jaya dengan penjual sebagai pemasok sudah relevan dengan konsep salam yang

⁵ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.5.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.68-69.

ada di dalam ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang bangunan yang dipesan, diantaranya waktu penyerahan barang bangunan, jenisnya, berat dan tempat penyerahannya. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan hadits Nabi SAW yang bersumber dari Ibnu Abbas yang di riwayatkan oleh Bukhari Muslim.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda, "Siapa saja yang melakukan jual-beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu."⁷ (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun jangka waktu yang terjadi antara pembeli di toko bangunan dengan pihak penjual, pada praktek yang terjadi biasanya setelah spesifikasi dan harga barang bangunan disepakati oleh kedua belah pihak, maka pedagang menanyakan kepada penjual untuk memastikan kapan barang pesanan yang telah disepakati tersebut akan dikirim. Pihak penjual mengatakan besok atau lusa (sehari atau dua hari setelah perjanjian disepakati) barang bangunan yang dipesan akan mereka kirim. tempat pengiriman barang bangunan tersebut jika di daerah yang sama maka barang sampai kapan pembeli meminta kapan barang bangunan itu di antar, jika diluar daerah mereka telah sama-sama dimaklumi oleh kedua belah pihak bahwa sehari atau dua hari setelah dikirim barang tersebut baru akan sampai di tempat para pembeli, maka jangka waktu sampainya barang bangunan yang dikirim oleh pemasok setelah dilakukannya perjanjian dan kesepakatan adalah tiga hari atau empat hari baru akan

⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari *Al-jami' ash-Shahih al-Bukhari*, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II, h. 781

sampai di tempat para pedagang. Hal tersebut berlaku jika tidak terjadi kerusakan di jalan pada transportasi yang membawa barang bangunan pesanan.

Dalam hal penentuan jangka waktu yang dipraktekkan oleh para penjual secara pesanan dengan para penjual baik yang berada di dalam maupun di luar daerah jika dihubungkan dengan prinsip salam dalam ekonomi Islam menurut penulis sudah cukup relevan, karena jelasnya jangka waktu yang mereka sepakati yakni selama tiga hari atau empat hari setelah berlakunya perjanjian dan kesepakatan, barang bangunan yang telah dipesan kepada distributor tersebut akan sampai di tempat para pembeli yang berada di tempat tujuan. Hal ini sudah sesuai dengan konsep salam jika meruju' kepada pendapat beberapa ahli hukum Fikih seperti Imam malik yang menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudawiyah. Bahkan Imam syafi'i dan beberapa Ulama Hanafi mengatakan bahwa Rasulullah SAW, tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya salam.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak pembeli barang bangunan dan pihak penjual barang, penulis telah mendapatkan keterangan dari para penjual bahwa mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan terhadap spesifikasi barang pesanan bukan hanya dengan lisan saja tetapi menuliskan hasil dari perjanjian dan Kesepakatan tersebut.

Imam syafi'i berkata: Saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika kedua orang yang dapat dipercaya, maka terkadang salah satu


atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya atas barang tersebut.

Selain itu, pembeli juga bertanggung jawab atas urusan yang tidak dapat dikembalikannya. Dan, terkadang pikiran pembeli itu dapat berubah sehingga tanggung jawab kembali kepada penjual. Pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, tetapi ia tidak mau mengakuinya. Jika demikian, maka ia termasuk orang yang suka berbuat zhalim karena tidak mau menyadari

Penjual juga dapat berbuat salah. Lalu ia mengklaim apa yang bukan menjadi hak miliknya. Dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang yang berbuat zhalim kepada hamba Allah yang lain. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, pada praktek penjualan barang bangunan secara pesanan yang terjadi diantara pihak penjual dengan para pembeli kebanyakan dikirim balik kepada penjual untuk diganti dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal, maka untuk biaya pengiriman balik tersebut akan ditanggung oleh pembeli berapapun beratnya tanpa diganti oleh penjual. Kemudian para pembeli akan menunggu beberapa hari setelah pengiriman balik itu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Hal ini juga belum sesuai menurut penulis dengan konsep salam yang ada di dalam ekonomi Islam karena belum sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam muslim

Artinya: Dari Ibnu Juraij dari Abi Zubair sesungguhnya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW, bersabda: “Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak (busuk), maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak”⁸(HR. Muslim)

Biaya pengiriman balik kepada distributor yang ditanggung oleh pedagang ikan asin karena terjadi ketidak sesuaian pesanan dengan spesifikasi barang yang sudah disepakati di awal akad menurut penulis belum sesuai dengan hadis di atas yang menjelaskan bahwa tidak bolehnya penjual mengambil sesuatu dari pembeli jika barang yang dibeli tersebut rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama.



⁸ Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, Ringkasan kitab Al Umm, Buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta:Pustaka Azzam,2007)cet 3, h.80.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang Delivery Order (DO) pada toko bangunan menurut perspektif akad salam studi kasus di jalan Raja Desa Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan mewawancarai para Pembeli dan Pemilik serta memperhatikan konsep salam dalam Ekonomi Islam, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. akad jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng yakni *sighat* akad yang dilakukan oleh penjual toko bangunan adalah menggunakan dengan menggunakan *sighat* akad lisan dan *sighat* akad tulisan, dimana jual beli bahan bangunan yang dilakukan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng dalam prakteknya di Desa Ulee Kareng terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan dengan membayar sebagian harga dan Akad kedua dengan menanggung pembayaran
2. Praktek jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh para pembeli kepada penjual, dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli salam, maka menurut hemat penulis, dalam hal spesifikasi barang yang dipesan, pembeli melakukan perdagangan secara pesanan di toko bangunan Puga Jaya dengan penjual sebagai pemasok sudah relevan dengan konsep salam yang ada di dalam ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang

bangunan yang dipesan, diantaranya waktu penyerahan barang bangunan, jenisnya, berat dan tempat penyerahannya.

4.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas dan hasil pengamatan penulis terhadap pembeli di lapangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pembeli bahan bangunan secara pesanan, dekat atau jauhnya jarak antara pemilik toko dengan para pembeli, maka hendaklah senantiasa benar-benar memperhatikan dan menjelaskan spesifikasi barang yang akan dipesan, tempat, dan waktu penyerahannya kepada pihak distributor.
2. Kepada pihak pemilik toko agar berhati-hati sebelum mengirim barang yang telah di pesan, sebab jika terjadi ketidak sesuaian yang dikirim dengan spesifikasi barang yang telah disepakati merupakan tanggungan bagi pemilik toko. Bahkan tidak boleh mengambil sesuatupun dari pembeli yang memesan. Kehati- hatian ini bertujuan untuk menghindari kerugian salah satu pihak terutama bagi pihak pemilik toko.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Abdul Rahman al-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kita al-Ilmiyah), 2006. cet. III)
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Enslikopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000),
- Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010),
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Vol. 4 (Jakarta: Intermedia, 1996), 86.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009)
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (yogyakarta: BPFE, 2009)
- Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),
- Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II,
- Dr. H. Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: T. RajaGrafindo Persada, 2005)
- Drs. H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008),
- Drs. Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi ke- 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003)

- Hamzah Ya'qob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1989),
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya , 2014)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT Grafindo Persada, 2010)
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986),
- Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, Ringkasan kitab Al Umm, Buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta:Pustaka Azzam,2007)cet 3,
- Ismail Nawaw , *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, t.t)
- M. Ali. Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004)
- M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : Dari teori Kepraktek*, (Jakarta : Gema Insani,2011)
- Muhammad bin ismail abu abdillah al-bukhari *Al-jami' ash-Shahih al- Bukhari*, (Bayrut : darul ibnu katsir,1987), Juz II,
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari *Al-jami' ash-Shahih al-Bukhari*, (Bayrut:
- Muhammad Syafi'i ntonio, *Bank syari'ah dari teorike praktik*, Gema Insani , jakarta : 2007)
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009),
- Nasroen Haroen, *fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),
- Sayyid Sābiq, *FiqhSunnah*, Vol. 12, ter. Kamaludin, A. Marzuki (Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997)
- Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL-Shaghir* (Bayrut: Daru Ammar,1985). Cet I Juz I, h. 353 No. 589
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2003)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1980)

Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008)

Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), Cetakan ke-4, vol. V, hlm. 3604.

Wirdayaningsih, SH., MH. Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2005)



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas diri.

Nama : Fadlan Mera
Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 28 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 121109003
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Kesatria Gp. Geuceu Komplek Kec. Banda
Raya, Kota Banda Aceh
Email : fadlanmera28@gmail.com

2. Orang tua / Wali

Nama Ayah : Busyuruna S.T (Alm)
Nama Ibu : Nadia JR S.Pd
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan

- a. MIN Setui, Banda Aceh
- b. MTsN (Madrasah Ulumul Qur'an) MUQ Aceh Besar
- c. MA Darul Arafah Raya, Sumatera Utara
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

4. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus SMI Study Club (SSC)
- b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) – HES

Banda Aceh, 24 Juli 2018
Penulis,

Fadlan Mera